



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 366/Menkes/SK/V/2006**

**TENTANG  
MAJELIS PERTIMBANGAN KESEHATAN DAN SYARAK  
DEPARTEMEN KESEHATAN**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pertimbangan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan Hukum Syarak menurut ajaran Agama Islam di bidang kesehatan telah dibentuk Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syarak yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
  - b. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa kerja Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syarak sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. 953/MENKES/SK/VIII/2002 tanggal 9 Agustus 2002, perlu ditetapkan kembali susunan keanggotaan Majelis dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  2. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
  3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG MAJELIS PERTIMBANGAN KESEHATAN DAN SYARAK DEPARTEMEN KESEHATAN**



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Pertama** : Menunjuk keanggotaan Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syarak Departemen Kesehatan selanjutnya disebut " Majelis " , dengan susunan sebagai berikut :
- Ketua** : Prof. Dr. H. Nurhay Abdurachman, DSPD
- Wakil Ketua** : Drs. M. Dwidjo Susono, SE
- Sekretaris** : Budhi Yahmono, SH
- Wakil Sekretaris** : Syamsul Hadi, SKM
- Anggota** : 1. Dr. H. Sanoesi Tambunan  
2. Prof. Dr. H. Umar Shihab  
3. K.H. Ma'ruf Amin  
4. Prof. DR. Jornalis Uddin  
5. Prof. DR. Nasaruddin Umar  
6. Prof. Dr. H. Yunisaf, SPOG  
7. dr.H. Anasrul Said Rahman
- Kedua** : Majelis sebagaimana dimaksud Amari Pertama bertugas :
1. Memberikan pertimbangan, kupasan atau kajian berbagai program kegiatan dan kebijakan bidang kesehatan ditinjau dari Hukum Syarak Agama Islam kepada Menteri Kesehatan
  2. Berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia atau Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Islam terkait;
  3. Menyampaikan laporan kegiatan Majelis secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal.
- Ketiga** : Dalam melaksanakan tugasnya Majelis bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal.
- Keempat** : Masa Bakti Majelis adalah 3 (tiga) tahun.
- Kelima** : Majelis berkedudukan di Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X.5 No. 4-9 Jakarta Selatan



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Keenam : Pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Majelis dibebankan pada Anggaran DIPA Biro Hukum dan Organisasi Setjen Depkes RI.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta  
Pada tanggal : 19 Mei 2006



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)